



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 14 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pencalonan;

- d. bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Februari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersma-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
9. Bakal Pasangan Calon adalah pasangan yang mengajukan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
11. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
12. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
13. Penelitian administratif adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, yang bersifat formal.
14. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
15. Verifikasi administratif adalah kegiatan penelitian mengenai kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan identitas

- kependudukan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung.
16. Verifikasi faktual adalah kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

PESERTA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 4

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
- b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB IV
PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon
Paragraf 1
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 5

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2) Jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi yang disampaikan kepada partai politik sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dan pimpinan DPRD Provinsi.
- (3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan:
 - a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
 - b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
 - c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Provinsi.
- (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Pasal 6

- (1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Provinsi dengan angka 15% (lima belas per seratus).
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon yang menggunakan ketentuan perolehan paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Propvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 7

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

- a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yang tercantum dalam dokumen Model Seri EA DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2009.
- b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yang tercantum dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2009.

Pasal 8

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- (2) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- (4) Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- (5) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- (6) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Paragraf 2 Perseorangan

Pasal 9

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah 5% (lima per seratus) dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.

- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Untuk penetapan syarat paling rendah jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan persyaratan paling rendah jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi sebelum pendaftaran pasangan calon.
- (4) Untuk penetapan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPU Provinsi mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk milik pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara; atau
 - b. Kartu Keluarga; atau
 - c. Pasport; atau
 - d. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat atau sebutan lainnya.
- (7) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 10

Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Bagian Kedua Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. bakal pasangan calon yang berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai

surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.

- 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
 - 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang pendidikan di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o;
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e;
 - c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i;
- e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j;
- f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g;
- h. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l;
- i. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m;
- j. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- m. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
- n. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f; dan
- o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

- (2) Terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan ayat (1) huruf n tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
- a. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
- (3) Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjukkan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama, dengan ketentuan :
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (2) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bagian Kesatu
Pengajuan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik

Pasal 14

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- (4) KPU Provinsi dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas:
 - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- (5) KPU Provinsi berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik

- atau para pimpinan partai politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B2-KWK dan/atau Model B3-KWK;
- c. surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur secara berpasangan, dengan menggunakan formulir Model B4-KWK;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B5-KWK;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir Model B6-KWK;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan formulir Model B6A-KWK;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - h. surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya, dengan menggunakan formulir Model B7-KWK;
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. kelengkapan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan menggunakan formulir Model B8-KWK, B9-KWK, Model BB-KWK, Model BB1-KWK, Model BB2-KWK, Model BB3-KWK, Model BB4-KWK, Model BB5-KWK, Model BB6-KWK, dan Model BB7-KWK, serta dokumen-dokumen dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf o;
 - k. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
 - l. keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilengkapi berita acara proses penjurian.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dilakukan

oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 17

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 18

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan :

- a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
- b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 19

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Bagian Kedua Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari pasangan calon perseorangan melalui

- media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- (2) KPU Provinsi dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan :
 - a. KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum waktu paling lambat penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan, dengan ketentuan:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung;
 - 3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, dan tidak dibenarkan dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.

Pasal 21

- (1) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Provinsi;

- b. 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
- a. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
 - c. nama kabupaten/kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- (4) KPU Provinsi setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan, dengan ketentuan pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Untuk pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi melaksanakan kegiatan:
- a. bimbingan teknis kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya ;
 - b. pemberitahuan secara tertulis berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon
- (6) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan:
- a. paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. dalam hal penyerahan dokumen dukungan telah melewati waktu paling lambat, maka dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c. PPS memberikan tanda bukti penerimaan.

Paragraf 2 Tata Cara Verifikasi Dukungan

Pasal 22

- (1) PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- (4) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administratif dan faktual.

Pasal 23

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan:

- a. meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.
- b. apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
- c. syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila:
 1. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 2. berupa dukungan ganda;
 3. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
 4. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 5. ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama secara berulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda.
 6. surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.
 7. surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon;
 8. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.
 9. antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 10. fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.

Pasal 24

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan setelah verifikasi administratif selesai.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara:
 - a. PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung.

- b. pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c. apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan
 - d. terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c, namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e. pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d, namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
 - f. dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.
 - g. apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
 - h. pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
 - i. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - j. apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - k. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
 - l. apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 26

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 27

- (1) Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.

- (3) KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
- (4) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- (5) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon ;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan.
- (5) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (6) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

Pasal 29

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Pasal 30

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi, dengan menggunakan formulir Model B-PKWK-KPU.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, dengan menggunakan formulir Model B1-PKWK-KPU;
 - c. surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara berpasangan, dengan menggunakan formulir Model B2-PKWK-KPU;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B3-PKWK-KPU;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir Model B4-PKWK-KPU;
 - f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsungnya dan tidak dapat ditarik kembali, dengan menggunakan formulir Model B4A-PKWK-KPU;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

- h. surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya, dengan menggunakan formulir B5-PKWK-KPU;
- j. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. dalam hal bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan, bakal pasangan calon perseorangan tersebut dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan surat pencalonan;
- l. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan menggunakan formulir Model B6-PKWK-KPU, Model B7-PKWK-KPU, Model B8-PKWK-KPU, Model B9-PKWK-KPU, Model BA-PKWK-KPU, Model BA1-PKWK-KPU, Model BA2-PKWK-KPU, Model BB1-PKWK-KPU, Model BB2-PKWK-KPU, Model BB3-PKWK-KPU, Model BB4-PKWK-KPU, Model BB5-PKWK-KPU, Model BB6-PKWK-KPU, Model BB7-PKWK-KPU, dan Model BB8-PKWK-KPU serta dokumen-dokumen dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, huruf m, dan huruf o;
- m. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 32

- (1) Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.

- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

Pasal 33

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
- b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 34

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama dengan huruf kapital bakal pasangan calon perseorangan.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 35

KPU Provinsi setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 33, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, dengan ketentuan:

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KPU Provinsi wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
- e. bakal pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. apabila beberapa nama bakal pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau

- gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 36

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan :
- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan bakal pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
 - c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
 - d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
 - e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bakal pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali;
- (2) Apabila bakal pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
- (3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kecuali Pasal 30 ayat (2) huruf b calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;

- (4) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi;
- (5) Terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan:
 - a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan Pasal 10;
 - b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.
 - c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun.
 - d. bakal pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a.
 - e. KPU Provinsi dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - f. KPU Provinsi merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon.
- (6) Apabila bakal calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bakal pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

Pasal 37

Bakal pasangan calon dan/atau partai politik pengusung bakal pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan ketentuan:

- a. dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
- c. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas per seratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- d. apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 38

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Provinsi hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Provinsi dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - c. laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. apabila bakal pasangan calon atau partai politik pengusung bakal pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir, KPU Provinsi wajib menolaknya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

Pasal 39

- (1) Apabila salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Provinsi surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.

- (3) KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan

Pasal 41

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling rendah 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali bakal pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda;
- (4) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon
- (6) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.

- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 43

- (1) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 44

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat daftar nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. membuat surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.
- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (2) KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (6) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (7) KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

- (1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 50

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

Pasal 51

- (1) Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan bakal pasangan calon oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Jenis dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan bakal pasangan calon perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

Ttd

MARZUL VERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Agus Catur Rianto, SH